



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 287 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun nomor 357/PL.02.4-BA/3577/2024 tentang Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Kota Madiun Nomor 286 Tahun 2024 Tentang Penetapan Fasilitas Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
  - b. Bahan Kampanye tambahan dapat dicetak paling banyak 100% (Seratus Persen) dari jumlah yang difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
  - c. Pasangan Calon melalui Tim Kampanye atau Petugas Penghubung menyampaikan secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun atas penambahan bahan Kampanye;
  - d. Bahan Kampanye tambahan yang di cetak menggunakan anggaran Pasangan Calon;
  - e. Memedomani ketentuan yang berlaku tentang penetapan spesifikasi dan jumlah bahan kampanye.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN

Ttd

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN  
Kasubbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu, Partisipasi dan Hupmas

Dwi Arifianto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
NOMOR 287 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN  
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah setiap Paslon
1.	Brosur/leaflet (posisi terbuka)	51570 Buah Per pasangan Calon
2.	Poster	51570 Buah Per Pasangan Calon

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN,  
ttd  
PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN  
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu  
Partisipasi dan Hupmas



Dwi Arifianto